



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 30 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola dahulu Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan status jejak dan perawan sebagaimana tertulis dalam Buku

Hal 1 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Kutipan Akta Nikah Nomor 1/01/IV/1992 tanggal 15 Mei 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (bada dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama Rifka Mursali umur 24 tahun, Rifki Mursali umur 24 tahun dan Raditya Mursali umur 8 tahun. Saat ini anak pertama sudah menikah, anak kedua bertugas di Jakarta dan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
6. Bahwa Tergugat nikah di bawah tangan dengan wanita lain yang bernama Ama, Tergugat awalnya tidak mengakui hal itu namun wanita yang bernama Ama tersebut mengakui telah menikah dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak peristiwa itu terungkap Tergugat sudah berjanji tidak mengulangi lagi tingkah lakunya tersebut, akan tetapi hal itu dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2010 dengan wanita lain yang di antaranya bernama Martin dikaruniai 1 orang anak dan tahun 2015 nikah lagi dengan wanita yang bernama Marlina;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofiq Samsul Hidayat, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), sampai dengan angka 5 (lima) dan membantah posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh);
- ✓ Bahwa tidak benar Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015, yang benar adalah sampai dengan saat sekarang ini Tergugat masih sering berkunjung ke rumah dimana Penggugat tinggal;
- ✓ Bahwa Tergugat masih memberi nafkah secara langsung kepada anak-anak, tanpa melalui Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah yang Tergugat berikan dan hal ini Tergugat lakukan setiap minggu. Kemudian tentang hubungan biologis, sebelum

Hal 3 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



perkara ini diajukan atau didaftar ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat masih melakukannya. Akan tetapi setelah perkara ini terdaftar Penggugat sudah tidak mau lagi melakukannya;

- ✓ Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1/01/IV/1992 tanggal 15 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **SAKSI**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S 1, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Murtin Detuage alias Nurtin Datuage binti Abdullah Detuage dan Tergugat bernama Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan status jejaka dan perawan, saya hadir pada pernikahan mereka namun saya lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rifka Mursali, Rifki Mursali dan Radtya

Hal 4 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Mursali. Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ❖ Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah dengan dengan beberpa orang perempuan lain diantaranya perempuan yang bernama Ama, kemudian pada tahun 2010 dengan perempuan bernama Martin dikaruniai 1 orang anak dan tahun 2015 nikah lagi dengan wanita yang bernama Marlina;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- ❖ Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan S 1, tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Murtin Detuage alias Nurtin Datuage binti Abdullah Detuage dan Tergugat bernama Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan status jejaka dan perawan,

Hal 5 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hadir pada pernikahan mereka namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rifka Mursali, Rifki Mursali dan Radtya Mursali. Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ❖ Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah dengan dengan beberpa orang perempuan lain diantaranya perempuan yang bernama Ama, kemudian pada tahun 2010 dengan perempuan bernama Martin dikaruniai 1 orang anak dan tahun 2015 nikah lagi dengan wanita yang bernama Marlina;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah hudup berpisah. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tengah, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- ❖ Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- ❖ Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwardang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofiq Samsul Hidayat, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh);
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 1/01/IV/1992 tanggal 15 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, ternyata

Hal 7 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan tersebut. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola dahulu Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan beberapa orang wanita;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti terhadap dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Atinggola pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 H. Oleh **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 28Pdt.G/2020/PA.Kwd, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhiddin**

Hal 9 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litti, S.Ag., M.HI sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Pemanggilan : Rp 600.000,-

Biaya PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan No 28/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)